

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PRAKTIK
KEFARMASIAN KESEDIAAN FARMASI OBAT KERAS
STUDI PUTUSAN NOMOR 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**(Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana S-1, Pada Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu)**

SKRIPSI



OLEH:

**RIFAI SIMBOLON
2102100087**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
PRAKTIK KEFARMASIAN KESEDIAAN FARMASI
OBAT KERAS STUDI PUTUSAN NOMOR
1164/Pid.Sus/2023/PN Rap.

NAMA : RIFAI SIMBOLON

NPM : 2102100087

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal: _____

PEMBIMBING I


RISDALINA, SH., MH
NUPTK: 6938742643230112

PEMBIMBING II


INDRA KUMALASARI M, SH., MH
NUPTK: 6857765666131082

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum


RISDALINA, SH., MH
NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM
TENTANG PRAKTIK KEFARMASIAN
KESEDIAAN FARMASI OBAT KERAS STUDI
PUTUSAN NOMOR 1164/Pid.Sus/2023/PN RAP

NAMA : RIFAI SIMBOLON

NPM : 2102100087

PRODI : S1 – HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 06 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK : 6938742643230112

Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.
NUPTK : 6857765666131082

Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H.
NUPTK : 6148767668130363

Tanda Tangan

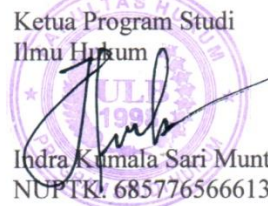


Rantauprapat, 06 Agustus 2025

Dekan
Fakultas Hukum


Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK: 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.
NUPTK: 6857765666131082

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Rifai Simbolon
NPM : 2102100087
FAKULTAS : Hukum
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PRAKTIK
KEFARMASIAN KESEDIAAN FARMASI OBAT KERAS
STUDI PUTUSAN NOMOR 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap.

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuh

anbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan



RIFAI SIMBOLON
NPM: 2102100087

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini guna untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang akan menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, terutama kepada Ibu Risdalina selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun Skripsi ini. Adapun judul Skripsi yang penulis adalah : Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Praktik Kefarmasian Ketersediaan Farmasi Obat Keras Studi Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya yaitu :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu

2. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, S.E. M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Bapak Jayanta, A.Md.IP., S.H., M.H yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Kelas II A Rantauprapat dan Kalapas yang baru saat ini menjabat Bapak Khairul Bahri Siregar, A.md.IP., S.H selaku Kalapas Kelas II A Rantauprapat yang memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana perkuliahan di Lapas Kelas II A Rantauprapat.
4. Ibu Risdalina, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu dan juga sebagai dosen pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Indra Kumalasari Munthe, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Labuhanbatu, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam motivasi, kritik dan masukan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tua, Istri dan adik-adik yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satupersatu terimakasih atas do'a serta dukungan yang sangat berharga bagi penulis.
8. Kepada seluruh Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan Ilmunya.

9. Kepada Teman-teman mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
Kelas LAPAS II A Rantauprapat.
10. Kepada seluruh Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Rantau Prapat, Juli 2024
Penulis



RIFAI SIMBOLON
2102100087

DAFTAR ISI

COVER/HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tindak Pidana	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Unsur- unsur Tindak Pidana	19
2.2 Analisis Yuridis.....	23
2.3 Praktek Farmasi dan Peran Tanggungjawab Farmasi	25
2.3.1 Pengertian Farmasi.....	25
2.3.2 Peran Tanggungjawab Farmasi	28
2.4 Tinjauan Umum tentang Obat	34
2.4.1 Pengertian Obat	34
2.4.2 Tinjauan Umum Tentang Penggolongan Obat	35
2.5 Putusan Hakim	39
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim	39
2.5.2 Jenis – Jenis Putusan Hakim	41

BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	46
3.2 Bahan dan Alat Penelitian	47
3.3 Cara Kerja.....	49
3.4 Analisis Data	50
BAB IV: HAIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Praktik Kefarmasian Kediaan Farmasi Obat Keras.....	51
4.2 Apa Akibat Hukum Dari Praktik Kefarmasian Kediaan Farmasi Obat Keras Berdasarkan Putusan No. 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap	60
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Kesehatan yang diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial – yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Lemahnya pengawasan yang diterapkan di negara Indonesia berakibat pada mudahnya pasien atau konsumen mendapatkan obat di Apotek tanpa menggunakan resep dokter. Hal ini dapat dipengaruhi karena rendahnya pemahaman serta pengetahuan pengelola Apotek dalam menjalankan tugasnya. Adanya Kasus tindak pidana tentang praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras yang tidak memiliki izin berdasarkan putusan nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap.

Peneliti pakai dalam penelitian ini yaitu Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif yang dikaitkan dengan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat terkait Tindak Pidana Praktik Kefarmasian Kesediaan Farmasi Obat Keras yang tidak memiliki izin.

Berdasarkan Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap, Tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sediaan farmasi obat keras" Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan/atau kurungan penjara sebagaimana tertulis dalam Pasal 145 Ayat (1) Jo Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan pidana maksimal 5 tahun dengan denda maksimal Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Adapun Akibat hukum bagi pelaku dalam tindak pidana Praktik Ilegal yang tidak memiliki izin Kefarmasian Kesediaan Farmasi Obat Keras Berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap, yang menyatakan terdakwa bersalah. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan; Pasal 145 ayat 2 menyatakan bahwa Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Selanjutnya Pada Pasal 145 ayat 3 menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian. saran yaitu bagi Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik kefarmasian illegal termasuk razia, penyitaan obat-obatan ilegal, dan penangkapan pelaku dan juga aktif melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang berkolaborasi dengan dinas Kesehatan terkait agar masyarakat mengetahui dampak buruknya bagi Kesehatan. Perlunya Adanya suatu regulasi Kembali terhadap undang-undng nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan agar lebih di perberat sanksi pidana pelaku tindak pidana bagi orang yang tidak memiliki izin dalam penyediaan obat keras agar tercapainya efek jera dalam pemidanaan.

**Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, Praktik Kefarmasian
Kesediaan Farmasi Obat Keras**